BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu elemen utama dalam menegakkan syariat Islam. Setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu wajib untuk menunaikan zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, subur, bertambah atau berkembang. Karena zakat dapat membersihkan dan memperbaiki diri dari suatu yang didapatkan. Secara istilah zakat berarti pengelolaan harta yang dimiliki seseorang dengan kadar tertentu, yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu.

Islam mengajarkan kita untuk berbagi terhadap sesama, karena terdapat hak orang lain pada harta yang kita miliki. Oleh karenanya penting bagi kita untuk membersihkan harta tersebut, salah satunya dengan menunaikan kewajiban berzakat. Zakat mempunyai peran penting terhadap umat Islam, karena zakat dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Pendisitribusian zakat menjadi perhatian utama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dengan menyerahkan bantuannya kepada fakir miskin tanpa melihat perbedaan-perbedaannya sepert pada etnis, ras, warna kulit, dan lainnya. Keberadaan zakat menjadi salah satu penegak dalam agama Islam, serta menjadikan umat Islam memiliki rasa kebersamaan untuk mengurangi masalah kesenjangan dalam kehidupan.

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan presentase 87% dari total populasi atau lebih dari 205 juta penduduk muslim. Menurut data Pusat Kajian Strategis BAZNAS potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 233,8 triliun rupiah setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 dana zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat masih terdapat kesenjangan yang sangat jauh yaitu berjumlah 13 triliun rupiah, yang berarti jumlahnya sekitar 5,6% dari potensi zakat di Indonesia tersebut.

Faktor penyebab tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat diantaranya yaitu masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban membayar zakat, kemudian muzakki cenderung lebih memilih memberikan secara langsung zakatnya kepada mustahiq dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, karena terkadang lembaga amil zakat belum sepenuhnya melakukan transparansi atau terkadang tidak memberikan informasi yang jelas kegunaan zakat yang mereka bayar, sehingga para muzakki lebih senang membayar zakatnya langsung ke para mustahiq atau yang berhak. Oleh karena itu, lembaga amil zakat memiliki peranan penting dalam mengedukasi dan menyebarluaskan nilai-nilai zakat di masyarakat atas kewajiban membayar zakat, serta dapat memberikan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga amil zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011. Lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ

dibentuk oleh masyarakat untuk membantu mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS ditetapkan menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki sifat mandiri serta memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk mengelola zakat berdasarkan syariat Islam, akuntabilitas, keadilan, terintegrasi, kemanfaatan, amanah, dan kepastian hukum.

Selain memiliki peran dalam mengelola zakat, BAZNAS juga berperan dalam mengedukasi dan menyebarluaskan nilai-nilai zakat di masyarakat. Melaksanakan edukasi untuk berzakat sangatlah penting bagi umat Islam. Edukasi zakat berperan agar masyarakat memiliki pemahaman atas kewajiban berzakat, sehingga diharapkan mampu menarik minat masyarakat dalam menunaikan zakat.

Dalam rangka menunjang kegiatan pengedukasian zakat kepada masyarakat, dapat memaksimalkan teknologi dan media digital. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam melakukan sosialisasi atau kegiatan edukasi adalah dengan menggunakan media sosial. BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi zakat. Dengan pemanfaatan media sosial tersebut, diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai zakat, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan terkait kewajiban berzakat.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memanfaatkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Tiktok, dan Youtube dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat. Akun media sosial BAZNAS cukup aktif dalam mengunggah hal-hal yang terkait zakat, baik itu berupa edukasi zakat maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS. Dengan begitu, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat dapat mengakses media sosial BAZNAS untuk memudahkan mencari informasi mengenai zakat.

Edukasi zakat yang dilakukan BAZNAS dapat mempengaruhi keberhasilannya dalam mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS harus memiliki peran dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan terkait ketidakpahaman masyarakat mengenai zakat.

Alasan memilih BAZNAS pada penelitian ini karena BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah, sehingga BAZNAS harus memiliki peran yang lebih dalam mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk menunaikan zakat. Sedangkan LAZ seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, LAZIS NU, LAZ Muhammadiyah, dan lain-lain dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tersebut kepada BAZNAS secara berkala. Pembentukan LAZ juga harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, sehingga BAZNAS memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Selain itu, menariknya BAZNAS untuk diteliti karena BAZNAS sudah menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi zakat sejak lama dengan rutin mempostingan mengenai pemahaman zakat dan ajakan berzakat. Media sosial yang digunakan BAZNAS sebagai sarana edukasi zakat juga sangat lengkap, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, dan Tiktok.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai edukasi zakat yang dilakukan BAZNAS dengan memanfaatkan media sosialnya yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berzakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul "Edukasi Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) melalui Media Sosial untuk Menarik Minat Masyarakat dalam Berzakat".

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dapat diteliti, antara lain:

- Peran lembaga pengelola zakat dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana sosialisasi zakat.
- 2. Pengaruh edukasi zakat yang dilakukan BAZNAS terhadap penghimpunan dana zakat.
- 3. Edukasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui media sosial untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitiannya dapat terarah maka diperlukan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat penulis memiliki keterbatasan terhadap waktu, tenaga, dan biaya maka penulis batasi penelitian pada skripsi ini hanya kepada: "Edukasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Media Sosial untuk Menarik Minat Masyarakat dalam Berzakat".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah utamanya yakni "Bagaimana edukasi BAZNAS melalui Media Sosial untuk Menarik Minat Masyarakat dalam Berzakat".

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan utama yang sifatnya masih umum tersebut, maka diperlukan rincian jawaban masalah yang merujuk pada pertanyaan umum diatas, yakni sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perencanaan edukasi yang dilakukan BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat?
- 2. Bagaimana pelaksanaan edukasi yang dilakukan BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat?
- 3. Bagaimana evaluasi edukasi yang dilakukan BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat?

E. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dalam penelitian ini yakni "Mengetahui edukasi BAZNAS melalui Media Sosial untuk Menarik Minat Masyarakat dalam Berzakat".

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian utama, sehingga mampu menghasilkan tujuan penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

- 1. Mengetahui perencanaan edukasi yang dilakukan BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.
- 2. Mengetahui pelaksanaan edukasi yang dilakukan BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.
- 3. Mengetahui evaluasi edukasi yang dilakukan BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis berupa pengembangan ilmu pengetahuan bagi berbagai kalangan yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui mengenai edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu terkait dan dapat mengembangkannya pada keilmuan lainnya.

- b. Bagi BAZNAS, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mempertahankan atau meningkatkan edukasi yang telah dilakukan melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan atau informasi mengenai sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS melalui media sosialnya dalam mengajak dan mengingatkan masyarakat menunaikan zakat, sehingga masyarakat diharapkan dapat paham mengenai kewajiban berzakat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Pada BAB ini membahas mengenai kajian teori yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini, serta hasil penelitian yang relevan.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada BAB ini membahas tentang metodologi yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

BAB ini menjadi pembahasan inti yang menjelaskan hasil dari penelitian.

Pada BAB ini akan dipaparkan hasil dan data mengenai edukasi yang dilakukan

BAZNAS melalui media sosialnya untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat.

BAB V Penutup

BAB ini menjadi penutup pada skripsi ini, yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian ini.

